

ILMU KEPOLISIAN, PENDEKATAN ANTAR-BIDANG, DAN PENERAPANNYA

Parsudi Suparlan

Pendahuluan

Tulisan ini adalah mengenai pendekatan antar-bidang dari ilmu kepolisian dan penggunaan pendekatan ini dalam tugas-tugas Polri. Setelah kejatuhan pemerintahan presiden Soeharto dan Indonesia memasuki era reformasi, Polri dipisahkan dari ABRI yang selama itu menjadi induk organisasinya. Pemisahan ini merubah paradigma Polri yang selama itu adalah pada penegakkan hukum yang represif menjadi, visi dan misi yang penekanannya adalah pada pelayanan dan pengayoman bagi keamanan masyarakat, dan penegakkan hukum. Kalau diperhatikan secara sungguh-sungguh maka yang tercakup dalam visi dan misi Polri sebenarnya adalah penanganan masalah-masalah sosial oleh Polri. Masalah sosial adalah sesuatu gejala yang muncul dalam dan merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia yang dirasakan sebagai merugikan. Visi dan misi Polri tersebut terurai secara operasional dalam fungsi-fungsi Polri yang mengemban tugas-tugas pelaksanaan visi dan misi tersebut. Sehingga, tugas-tugas dari fungsi-fungsi Polri tersebut pada hakekatnya adalah tugas-tugas untuk menangani masalah-masalah sosial, termasuk berbagai tindak kejahatan. Sebuah masalah sosial biasanya merupakan sebuah masalah yang terdiri atas sejumlah unsur masalah yang lebih kecil yang ada dalam kehidupan sosial, yang secara keseluruhan dapat dilihat sebagai sebuah satuan masalah sosial dengan banyak dimensi. Karena itu sebuah masalah sosial pada dasarnya adalah sebuah masalah yang kompleks, karena terdiri atas sejumlah unsur dan didukung oleh unsur-unsurnya tersebut, serta mempunyai banyak dimensi.

Penanganan terhadap sebuah masalah sosial dengan demikian menuntut adanya penanganan agar kesemua unsur atau dimensi yang ada dalam masalah tersebut tertangani, sehingga masalah tersebut dapat secara tuntas diiadakan atau setidaknya tidaknya dibatasi ruang lingkup dan geraknya. Untuk itu diperlukan pengetahuan dari petugas kepolisian mengenai konsep-konsep dan teori yang antar-bidang atau komprehensif, sesuai dengan masalah sosial yang ditanganinya, agar dapat menanganinya secara tuntas. Sebab bila sesuatu masalah sosial itu

hanya dapat ditangani secara sebagian atau parsial, maka masalah sosial yang tidak tertangani secara menyeluruh itu akan memunculkan satu atau sejumlah masalah sosial, sehingga masalah sosial yang semula nampak sederhana kini akan menjadi sebuah masalah sosial yang besar dan kompleks yang akan menjadi lebih sulit lagi untuk dapat ditangani secara tuntas.

Kita pada umumnya, termasuk juga para petugas kepolisian, takut atau menghindar dari kata dan pengertian teori karena tidak tahu apa itu teori dan atau menganggap bahwa teori itu hanya ada dalam khazanah ilmu pengetahuan saja. Yaitu dalam buku-buku tebal yang sulit dipahami. Pengertian teori adalah sangat sederhana, dan karena itu setiap orang dapat membuat teori, begitu juga para penjahat. Teori digunakan oleh pelaku untuk menjadi acuan atau pedoman dalam memahami dan menghadapi serta memanfaatkan sesuatu lingkungan tertentu sesuai tujuan yang ingin dicapainya. Teori adalah "pernyataan mengenai hakekat hubungan diantara gejala-gejala atau konsep-konsep yang tercakup dalam masalah yang dikaji atau yang menjadi perhatian".

Masing-masing bidang ilmu pengetahuan mempunyai khazanah konsep-konsep dan teori, serta metodologi dan metodenya, yang kesemuanya itu terwadahi dalam paradigma. Bahkan sebuah bidang ilmu pengetahuan masa kini bukan hanya mempunyai sebuah paradigma tetapi juga mempunyai sejumlah atau banyak paradigma sebagaimana yang dikembangkan dan dimantapkan oleh para ilmunya dan komunitas ilmiahnya. Pendekatan antar-bidang secara sederhana adalah sebuah pendekatan atau sudut pandang yang digunakan sebagai acuan untuk meramu sejumlah konsep untuk menjadi sebuah teori atau teori-teori. Hasil ramuan atau teori tersebut digunakan sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi memahami sesuatu masalah yang menjadi perhatian untuk dapat ditangani secara benar dan menyeluruh. Untuk mampu membuat kerangka acuan tersebut diperlukan kemampuan untuk menseleksi konsep-konsep yang relevan dan menggunakan hakekat hubungan konsep-konsep yang terseleksi tersebut untuk memahami masalah yang dihadapi, menguji kesimpulan dari pemahamannya apakah sudah benar atau tidak, sebab bila tidak benar maka teori yang dibuatnya itu salah dan harus diulang lagi dengan pembuatan teori yang baru. Sebagaimana yang diuraikan dan dibahas oleh Irving Copi (1988: 51-74) pada waktu menjelaskan cara kerja detektif Sherlock Holmes, yang sebenarnya menggunakan logika ilmiah dalam memecahkan sebuah misteri pembunuhan, sebagaimana yang telah saya jelaskan mengenai proses-proses penggunaan logika ilmiah seperti tersebut diatas.

Tulisan ini akan membahas pendekatan antar-bidang dalam ilmu kepolisian, diikuti dengan pembahasan mengenai masalah-masalah sosial sebagai sasaran kerja Polri, dan diakhiri dengan pembahasan mengenai penanganan masalah sosial dengan pendekatan antar-bidang.

Ilmu Kepolisian dan Pendekatan Antar-Bidang

Ilmu kepolisian pada dasarnya adalah ilmu administrasi kepolisian (Bailey, dan kawan-kawan, 2005: 10-25). Yaitu ilmu mengenai bagaimana membangun dan memantapkan organisasi dan pranata-pranata kepolisian, kebudayaan dan etika kepolisian, manajemen personil, birokrasi, dan keuangan, sesuai kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan rasa aman dan keteraturan sosial, mengayomi dan melindungi masyarakat dan warga serta harta benda mereka, mencegah terjadinya dan memerangi kejahatan, dan menindak secara adil berbagai pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pidato Dies Natalis PTIK tahun 1999 (2004: 22-34) saya kemukakan bahwa ilmu kepolisian dalam kaitan hubungannya dengan pemolisian dan dinamika masyarakat, adalah sebuah ilmu yang pendekatannya antar-bidang yang mempelajari:

“masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakkan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya”

Kalau kita perhatikan konsep ilmu kepolisian dari Bailey, dan kawan-kawan dan konsep ilmu kepolisian yang dilihat dalam kerangka hubungan polisi dengan dinamika masyarakatnya, seperti dinyatakan diatas, maka yang dinamakan ilmu kepolisian sebenarnya adalah “sebuah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya”. Dengan demikian ada dua satuan permasalahan yang utama dalam ilmu kepolisian, yaitu masalah-masalah sosial dan penanganan masalah-masalah sosial tersebut oleh polisi. Penanganan masalah-masalah sosial mencakup dua satuan permasalahan yang utama yaitu: (1) Organisasi polisi dan manajemennya, dan (2) Manajemen dari penanganan masalah-masalah sosial oleh polisi. Secara bersama-sama keduanya dapat

dinamakan sebagai administrasi kepolisian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bailey dan kawan-kawan, seperti tersebut diatas.

Sebagaimana yang telah saya kemukakan terdahulu, ilmu kepolisian adalah sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar-bidang. Ini berbeda dan bahkan bertentangan dengan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Prof. Harsja Bachtiar (1994) bahwa ilmu kepolisian adalah sebuah ilmu dengan corak pendekatan yang multi-bidang. Ilmu kepolisian, sebagaimana halnya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang aplikatif atau yang terapan, seperti misalnya ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan sebagainya, mempunyai corak yang aplikatif atau terapan. Coraknya ini diperlihatkan secara jelas dalam program-program pendidikan untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional sesuai bidang dan jenjang pendidikannya. Bila dalam program pendidikan polisi itu, corak pendekatan yang digunakan adalah multi-bidang, maka dalam kurikulum pendidikannya akan harus mencakup mata-mata pelajaran atau kuliah dari sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang dianggap penting bagi polisi. Seperti misalnya, sosiologi, sosiologi hukum, antropologi, antropologi hukum, ilmu hukum, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Pelajar atau mahasiswa dalam program pendidikan seperti ini akan belajar tentang konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan, masing-masing pengajar yang menyelenggarakan mata pelajaran atau mata kuliah akan berusaha untuk mengembangkan mata pelajaran atau mata kuliah yang diasuhnya, dalam upaya untuk memantapkan posisi bidang yang diasuhnya dan bersamaan dengan itu memantapkan posisinya sebagai pengajar.

Dengan demikian, dalam program pengajaran yang multi-bidang, yang berkembang adalah pengajaran mengenai masing-masing bidang ilmu, sehingga mahasiswa tidak belajar ilmu yang akan menjadi acuan dalam praktek atau penerapan tugas-tugasnya, tetapi belajar ilmu secara akademik atau intelektual. Pengetahuan intelektual atau akademik penting bagi pengembangan profesi seseorang, tetapi tidak secara langsung dapat digunakan terkecuali seseorang tersebut adalah seorang pemikir atau ahli teori yang dapat mengembangkan konsep-konsep dan teori untuk kepentingan operasional. Sedangkan pendidikan-terapan, seperti ilmu kedokteran, sekolah perawat atau paramedik, kepolisian, perbankan, dan sebagainya menuntut penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sasaran penerapan atau profesi dari lulusannya.

Untuk itu sebuah program pendidikan harus mendisain sebuah kurikulum yang coraknya antar-bidang. Corak antar-bidang yang didisain tersebut harus terfokus pada seperangkat pengetahuan yang nantinya akan dapat digunakan oleh lulusannya untuk digunakan sebagai acuan dalam penerapan tugas-tugas profesinya. Kurikulum yang dibuat terdiri atas sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah yang satu sama lainnya saling terkait dalam hubungan-hubungan saling mendukung dan yang secara keseluruhan merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh. Masing-masing mata pelajaran atau mata kuliah tersebut bukan mengenai sesuatu bidang ilmu, tetapi merupakan sebuah topik yang berupa paket pengetahuan yang isinya adalah seperangkat permasalahan dalam suatu kerangka teori serta metode untuk analisis dan pemahaman, serta penerapannya. Secara keseluruhan topik-topik perkuliahan tersebut mencerminkan isi kurikulum dan sesuai dengan tujuan diadakannya program pengajaran terapan atau profesi tersebut.

Program S2 Studi Kajian Wilayah Amerika (KWA-U.I.) misalnya, mempunyai kurikulum dengan topik-topik perkuliahan sesuai dengan yang saya sebutkan diatas. Secara keseluruhan kurikulum KWA-U.I. didisain sebagai seperangkat pengetahuan untuk menjadi bekal bagi mahasiswa agar lulusannya dapat secara profesional diakui sebagai ahli Amerika. Lulusan KWA-U.I. bukan ahli sejarah, atau ahli hubungan internasional, atau ahli ilmu bahasa, atau ahli kesusasteraan sebagaimana yang sebelumnya telah dikembangkan pada tahap-tahap pertama perkembangan KWA-U.I. di tahun 1980an. Dalam program pengajaran yang bercorak antar-bidang tidak ada kekhususan dalam pendidikan bagi mahasiswa, sebagaimana yang didisain dalam kurikulum. Program kekhususan hanya ada dalam program yang multi-bidang atau mono-bidang yang bidang itu sudah berkembang menjadi sedemikian luas ruang lingkupnya. Dalam pendekatan antar-bidang, semua mata kuliah diperlakukan dalam derajat dan beban yang sama. Kekhususan akan terwujud melalui tesis yang dibuat oleh mahasiswa, yang masing-masing mahasiswa memberikan penekanan yang khusus pada sesuatu masalah kajian, yang merupakan hasil ramuan dari seleksi berbagai konsep dan teori dari sejumlah mata kuliah yang telah diikutinya. Cirinya yang khusus terungkap dalam judul dari tesis yang dibuatnya.

Sesungguhnya pengetahuan yang kita punyai sebagai perorangan adalah pengetahuan multi-bidang dan antar-bidang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masing-masing kita, sebagai mahluk sosial, dihadapkan pada berbagai masalah

sosial yang harus kita hadapi, yang harus kita pecahkan atau kita hindari, atau harus kita manfaatkan. Dalam proses-proses menghadapi, yaitu menginterpretasi dan memahami, serta dalam memecahkan atau memanfaatkan masalah tersebut kita menggunakan pendekatan antar-bidang. Yaitu dengan cara meramu dari penseleksian konsep-konsep dan teori dari berbagai sudut pandang atau bidang keilmuan dan dari keyakinan-keyakinan yang kita punyai, yang ada dalam pengetahuan dan keyakinan kita.

Yang kita buat adalah seperangkat teori yang relevan dengan sesuatu masalah yang kita hadapi. Hasil ramuan atau seperangkat teori tersebut kita gunakan sebagai acuan bagi sebuah sudut pandang atau cara pandang kita dalam melihat dan mengidentifikasi, memperlakukan, dan menginterpretasi atau mengkaji masalah yang kita hadapi tersebut. Sebagai orang awam, masing-masing kita mempunyai pengetahuan yang terdiri atas seperangkat konsep, teori, dan metode yang kita gunakan secara selektif sesuai masalah yang kita hadapi. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh tenaga profesional dan ilmuwan sama saja dengan apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang awam. Bedanya adalah bahwa yang dilakukan oleh tenaga profesional dalam menghadapi sesuatu masalah sesuai profesinya adalah dengan menggunakan acuan konsep-konsep, teori, dan metode yang menjadi pengetahuan profesinya. Pengetahuan yang dipunyainya merupakan produk dari pengetahuan yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalaman-pengalaman profesi sesuai dengan kegiatan kerja yang selama itu menjadi beban tugasnya.

Contoh yang telah dikemukakan terdahulu mengenai seperti apa cara kerja dan logika berpikir Sherlock Holmes, adalah contoh mengenai bagaimana seorang detektif memecahkan sebuah misteri pembunuhan dengan mengacu pada konsep-konsep dan teori serta metode-metode yang dipunyai dalam pengetahuannya dan yang dikembangkannya melalui kegiatan-kegiatan profesinya sebagai detektif. Dalam pendekatan antar-bidang, batas-batas bidang ilmu menjadi kabur atau hilang karena yang nampak ada adalah konsep-konsep atau teori yang relevan dengan dan berguna dalam upaya memahami masalah yang dihadapi.

Dengan demikian yang namanya pendekatan antar-bidang, sebagaimana yang telah saya nyatakan (Suparlan 2004: 7), adalah “sebuah paradigma yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep, metode-metode, dan bahkan label-label yang khusus yang menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi

atau paradigma multi-bidang atau mono-bidang dari sesuatu bidang ilmu”.

Ilmu kepolisian yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya akan mau tidak mau menggunakan pendekatan antar-bidang untuk keberhasilan kerjanya. Penggunaan pendekatan antar-bidang ini telah secara intuitif diterapkan oleh petugas polisi lapangan dalam menangani berbagai masalah sosial dan kejahatan. Pendekatan antar-bidang tersebut dilakukan berdasarkan pada pengalaman kerja yang mereka punyai dalam menangani masalah-masalah sosial yang sejenis. Pengalaman kerja tersebut yang menjadi seperangkat pengetahuan dan keyakinan petugas, yang isinya mencakup konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode untuk keberhasilan penanganannya.

Polisi, Masalah-Masalah Sosial, dan Penanganannya

Sebagaimana yang telah saya kemukakan terdahulu, ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan ada dalam hubungan sosial di dalam kehidupan sosial kelompok, komuniti, dan masyarakat. Masalah sosial adalah sesuatu gejala yang dianggap sebagai mengganggu, merugikan, atau merusak tatanan kehidupan dari pelaku (warga dari sesuatu kelompok atau komuniti dan masyarakat, baik secara sebagian atau oleh sekelompok orang maupun dirasakan secara keseluruhan oleh warga dari satuan-satuan sosial tersebut), dan juga dirasakan oleh pranata atau institusi dan pemerintah yang mengemban tugas-tugas terwujudnya keteraturan sosial dan moral serta kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya. Sesuatu masalah sosial dapat merupakan suatu tindak kejahatan, walaupun tidak semua masalah sosial adalah sama dengan tindak kejahatan. Sesuatu tindak kejahatan dapat muncul dalam kehidupan sosial karena adanya masalah sosial. Jadi, masalah sosial dapat menyebabkan kemunculan dari sesuatu kejahatan, dan sebaliknya kemunculan kejahatan juga menghasilkan adanya masalah sosial lainnya.

Tanpa kita semua menyadarinya, penekanan dari paradigma Polri yang semula pada tindakan penumpasan kejahatan (*crime fighter*) dan kamtibmas telah bergeser menjadi penekanan pada penanganan masalah-masalah sosial (*to serve and to protect*). Atau, dengan kata-kata lain, yang semula hanya menangani kejahatan, sekarang juga menangani masalah-masalah sosial. Begitu juga konsep utama dari Polri yang semula adalah ‘kamtibmas’ (keamanan dan ketertiban

masyarakat), yang merupakan konsep kunci dari TNI/ABRI, tanpa disadari telah bergeser menjadi konsep 'keteraturan sosial' tanpa pernah dinyatakan secara eksplisit. Konsep 'keteraturan sosial' adalah produk dari konsep masalah sosial atau sebaliknya. Karena: (1) Tidak semua masalah sosial harus ditiadakan, karena sesuatu gejala sosial yang mengganggu atau merugikan kehidupan masyarakat dapat juga dilihat sebagai dinamika sosial yang mengganggu keteraturan sosial dari kehidupan masyarakat tersebut untuk sesuatu jangka waktu tertentu. Gangguan yang merupakan dinamika sosial dapat menciptakan tingkat keteraturan yang lebih tinggi daripada tatanan kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat yang selama ini berlangsung. (2) Konsep keteraturan sosial mengacu pada adanya dinamika sosial sedangkan konsep ketertiban masyarakat mengacu pada pembekuan kehidupan masyarakat, karena dalam konsep tertib tidak ada ruang bagi interpretasi dan gerakan-gerakan sosial yang menyimpang dari aturan untuk berlakunya ketertiban itu.

Demonstrasi atau unjuk rasa misalnya, yang merupakan sebuah masalah sosial yang mengganggu dan merugikan, dapat dilihat dalam perspektif dinamika sosial dalam suatu tatanan kehidupan sosial yang teratur. Karena itu Polri memberi izin untuk melakukan demonstrasi selama tidak mengganggu atau merugikan masyarakat, atau istilahnya Polri asal tidak anarkis. Dalam kerangka berpikir kamtibmas, demonstrasi adalah suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketertiban yang bertentangan dengan hakekat kamtibmas, dan karena itu dilarang karena tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.

Masalah sosial, dalam perspektif ini dilihat sebagai produk dari dinamika sosial masyarakat. Sejumlah masalah sosial dapat merugikan kehidupan sosial dan kesejahteraan hidup warga masyarakat, dan karena itu dilarang, diredam, atau ditumpas. Masalah-masalah sosial yang termasuk dalam kategori ini adalah berbagai bentuk kejahatan. Sedangkan sejumlah masalah sosial lainnya adalah produk dari dinamika kehidupan sosial dari masyarakat, yang dapat berpotensi merugikan atau keuntungan kehidupan masyarakat, atau hanya mengganggu dan merugikan kehidupan sebagian warga masyarakat untuk sesuatu waktu tertentu. Kategori masalah-masalah sosial seperti ini terwujud sebagai demonstrasi, pembangunan tempat-tempat bisnis yang tidak sesuai dengan tata ruang kota, corak pelayanan hiburan (*entertainment*) yang menyimpang dari yang secara tradisional biasanya dipertunjukkan, isu-isu politik dalam berbagai kegiatan pemilihan umum atau pilkada, kondisi tidak aman dan upaya mengaktifkan

dan melibatkan warga komunitas dalam turut menjaga keamanan (*community policing*), dan sebagainya.

Sebuah masalah sosial tidak mungkin akan secara benar dipahami bila dipelajari dari satu perspektif atau bidang ilmu saja. Misalnya demonstrasi buruh yang menuntut diberlakukannya upah UMR yang dilanggar oleh pengusaha dan majikan, atau demonstrasi karyawan PPD, beberapa waktu yang lalu, yang menuntut pembayaran gaji yang delapan bulan belum dibayar oleh pimpinan PPD. Masalah-masalah sosial seperti ini tidak mungkin dapat dipahami hanya dari perspektif persaingan bisnis diantara perusahaan atau diantara pengusaha, atau persaingan politik untuk mengambil alih bisnis PPD saja. Demonstrasi yang mereka lakukan yang mengganggu lalu lintas dan keteraturan sosial yang berlaku, bila dilihat dari segi gangguan keamanan di jalan dan di tempat-tempat umum saja tidak mungkin dapat memecahkan masalah upah dan pembayaran gaji yang diutang oleh majikan. Begitu juga bila demonstrasi ini dilihat sebagai gangguan terhadap perusahaan atau majikan, maka masalah ini juga tidak terpecahkan. Yang benar adalah menggunakan pendekatan antar-bidang, yaitu melihat demonstrasi tersebut sebagai sebuah kegiatan yang penanganannya memerlukan sudut pandang yang mengacu pada seperangkat konsep dan teori yang tanpa memperhatikan batas-batas bidang ilmu dari konsep-konsep dan teori, yang relevan dengan demonstrasi yang dihadapi dan harus ditangani.

Ilustrasi berikut ini adalah contoh bagaimana pendekatan antar-bidang telah digunakan oleh petugas Polri yang menangani peredaran narkoba. Pendekatan antar-bidang yang dilakukan oleh petugas Polri dapat berdasarkan atas intuisi yang mengacu pada pengetahuan dan keyakinan yang diperolehnya berdasarkan atas pengalaman-pengalaman menangani kasus-kasus sejenis, yang dapat juga ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh dari sejumlah kepustakaan mengenai narkoba dan berbagai permasalahannya.

Pertama, petugas Polri harus mencari informasi agar dapat mempunyai pengetahuan mengenai berbagai kategori atau jenis narkoba, golongan atau kelas sosial yang menggunakannya, dan tempat-tempat dimana masing-masing jenis narkoba tersebut dapat diperoleh.

Kedua, pengguna masing-masing jenis narkoba biasanya merupakan sebuah pengelompokan yang merupakan sebuah jaringan sosial, dimana masing-masing pelaku dapat saling berhubungan untuk dapat memperoleh

narkoba yang diperlukannya. Pusat jaringan sosial biasanya ada pada pelaku yang mampu mencarikan jenis narkoba yang diperlukan oleh anggota-anggota jaringan sosial tersebut.

Ketiga, pelaku biasanya adalah orang yang dipercaya oleh jaringan pengedar narkoba. Jaringan pengedar narkoba adalah jaringan kerja di bawah tanah atau terlarang secara hukum, dan anggota-anggota jaringan narkoba menyadari betul mengenai posisi mereka itu. Karena itu, hubungan diantara anggota-anggota jaringan narkoba adalah tertutup atau rahasia bagi orang yang bukan anggota jaringannya. Sebuah jaringan narkoba dapat terdiri atas sejumlah jaringan narkoba yang lebih kecil, yang anggota-anggota dari jaringan-jaringan narkoba tersebut tidak saling mengenal, terkecuali para pemimpin dari jaringan-jaringan narkoba tersebut. Anggota-anggota sebuah jaringan narkoba terwujud sebagai jaringan kerja dan bersamaan dengan itu juga merupakan jaringan sosial yang secara bersama menghubungkan kesemua anggota sebuah jaringan narkoba, sehingga masing-masing anggota jaringan narkoba tersebut dapat saling mengontrol dan dikontrol oleh pemimpin jaringan narkoba. Bahkan, dalam sejumlah jaringan narkoba, anggota-anggotanya juga terhubung antara satu dengan lainnya melalui hubungan kekerabatan, hubungan saudara sekandung, dan hubungan atas dasar satu asal daerah dan sukubangsa.

Keempat, anggota-anggota jaringan narkoba biasanya selalu waspada atau *alert* terhadap kemungkinan terbongkarnya jaringan mereka, dan karena itu biasanya menggunakan tenaga orang luar sebagai pengedar eceran. Penggunaan pengedar narkoba eceran tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga si pengedar narkoba eceran tidak tahu dengan betul siapa sebenarnya atau apa jati diri dari si distributor yang anggota jaringan narkoba.

Kelima, jaringan narkoba biasanya juga bekerjasama dengan oknum polisi, tentara, atau kejaksaan dan/atau pemerintahan setempat. Kerjasama dalam bentuk perlindungan keselamatan kerja bagi jaringan yang diberikan oleh si oknum dan sebagai imbalannya adalah upeti dalam bentuk uang dari jaringan narkoba kepada si oknum.

Jumlah yang lima butir identifikasi mengenai narkoba, jaringan dan cara kerja jaringan tersebut diatas masih dapat ditambah lagi dengan sejumlah butir identifikasi yang bersifat lokal. Berdasarkan pengetahuan mengenai jaringan narkoba dan kegiatan peredarannya, petugas Polri akan harus memikirkan

sejumlah strategi untuk membongkar dan membawa anggota-anggota jaringan narkoba tersebut ke pengadilan. Pengungkapan jaringan narkoba tidak mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan peraturan perundangan. Metode penyusupan dapat dilakukan, metode investigasi dan berbagai cara pengungkapan hubungan pengedar yang ditangkap akan merupakan tambahan informasi pendeteksian jaringan narkoba tersebut.

Dalam proses penyidikan atau interogasi terhadap pengedar narkoba yang ditangkap petugas Polri yang mempunyai pengetahuan mengenai konsep-konsep jaringan, jaringan sosial, jaringan kekerabatan, keluarga dan hubungan diantara anggota-anggota keluarga akan sangat berguna dan membantunya dalam mengorek informasi mengenai hubungan pengedar dengan jaringan narkoba. Pengetahuan ini juga berguna bagi petugas Polri yang melakukan penyidikan terhadap anggota pengedar narkoba dalam upayanya untuk memperoleh informasi mengenai jaringan narkoba dimana si pengedar narkoba itu menjadi anggota jaringan tersebut. Kemampuan petugas penyidik untuk mengaktifkan konsep-konsep mengenai jaringan dan memanipulasinya untuk memaksa secara halus si tersangka untuk memberikan informasi tentang jaringan narkoba dimana dia menjadi anggotanya adalah kemampuan perorangan si petugas Polri. Kemampuan ini hanya mungkin dapat dilakukan dengan bagus dan berhasil bila dilakukan oleh petugas Polri yang mempunyai cukup pengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Tahap berikutnya, yaitu bila informasi yang diperlukan telah cukup adalah tahap penangkapan pemimpin jaringan narkoba dan anggota-anggotanya berikut pensitaan atas barang bukti. Bila sudah tertangkap, maka tahap berikutnya adalah tahap pemeriksaan dan pembuatan 'proses verbal' atau DSP yang akan harus diserahkan kepada kejaksaan untuk proses-proses penuntutan hukuman bagi mereka sesuai peraturan perundangan yang berlaku, di pengadilan.

Keseluruhan tahap-tahap yang dilalui dalam penanganan jaringan pengedar narkoba, sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, hanya mungkin dapat ditangani secara berhasil dengan menggunakan pendekatan antar-bidang, baik dalam penanganan untuk setiap tahapnya maupun dalam keseluruhan tahap kegiatan jaringan pengedar narkoba. Walaupun konsep-konsep dan teori mengenai jaringan dan jaringan sosial tidak pernah diajarkan dalam pendidikan petugas Polri, tetapi berdasarkan pengalaman bertugas si petugas Polri secara

intuitif mempunyai pengetahuan mengenai jaringan dan jaringan sosial berikut konsep-konsep dan teori, serta cara-cara penerapannya.

Penutup

Ilmu Kepolisian sebagai ilmu tentang masalah-masalah sosial serta kejahatan dan ilmu tentang penanganan masalah-masalah sosial serta kejahatan, membuat desain ilmu kepolisian harus secara selektif mengidentifikasi kategori-kategori masalah sosial serta kejahatan yang tercakup di dalamnya, dan konsep-konsep, teori-teori, dan pendekatan serta metode-metode yang digunakannya, yang akan harus mengikuti perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat yang menghasilkan masalah-masalah sosial serta kejahatan tersebut. Begitu juga kategori-kategori yang tercakup dalam penanganannya, yaitu substansi-substansi organisasi, baik organisasi kepolisian itu sendiri maupun organisasi dan pengorganisasian untuk penanganan masalah-masalah sosial serta kejahatan, dan metodologi, dan metode-metode penanganannya. Landasan utama yang menjadi acuan dari ilmu kepolisian adalah prinsip dasar dari fungsi kepolisian dalam kehidupan masyarakat, yaitu *to serve and protect*, atau dalam fungsinya sebagai pengayom dan pelindung keamanan dan rasa aman warga masyarakat dan penegakkan hukum untuk menciptakan dan menjaga keamanan dalam masyarakat.

Masyarakat dan kebudayaan manusia selalu dalam keadaan berubah dari waktu ke waktu. Begitu juga konsep-konsep tentang masalah sosial serta kejahatan, begitu juga konsep rasa aman serta keamanan yang ada dalam kehidupan masyarakat juga berubah dari waktu ke waktu. Perubahan masyarakat dan kebudayaan sumber utama dari terjadinya perubahan konsep-konsep tentang masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk konsep-konsep tentang kejahatan, bahaya, dan rasa aman serta keamanan. Kesemuanya ini melandasi kemunculan dan kemantapan corak serta kualitas kebutuhan akan rasa aman dari warga dan kebutuhan akan adanya keteraturan sosial dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Ilmu Kepolisian juga mengikuti proses-proses perubahan yang terjadi, sebagaimana perubahan yang terjadi dalam tindakan-tindakan kepolisian di dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah sosial dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman dari warga serta kebutuhan akan keteraturan sosial dan keamanan masyarakat yang berubah secara kuantitas dan kualitas, menuntut ilmu kepolisian untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah-masalah sosial yang dikajinya, dan menentukan berbagai faktor penyebab, dan mendisain metode atau cara-cara memecahkan atau meredam masalah sosial serta kejahatan yang dikajinya agar tidak merugikan warga dan masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, ilmu kepolisian juga dituntut untuk dapat memberikan formula-formula dalam menangani masalah-masalah sosial serta kejahatan yang telah dikajinya tersebut, yang selalu dalam keadaan berubah serta mengantisipasi berbagai bentuk implikasinya. Formula-formula ini mencakup bentuk dan corak dari organisasi kepolisian serta pengorganisasiannya yang akan sesuai fungsinya dalam menangani sesuatu masalah sosial atau kejahatan, pengorganisasian dan manajemen penanganan, pemberian bekal pengetahuan pada anggota organisasi tentang berbagai konsep dan teori serta pendekatan tentang masalah-masalah sosial serta kejahatan yang harus ditangani, dan tentang tugas mereka masing-masing.

Ilmu kepolisian juga harus memperhitungkan pembiayaan dari organisasi kepolisian baik secara makro, maupun mikro. Dengan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penanganannya itu masih lebih kecil bila dibandingkan dengan besarnya kerugian harta-benda dan nyawa karena masalah-masalah sosial serta kejahatan tetap berlangsung dalam masyarakat.

Implikasi dari melihat ilmu kepolisian sebagai ilmu tentang masalah-masalah sosial serta kejahatan dan penanganannya, adalah pada program-program pendidikan bagi pengembangan karier profesi petugas kepolisian. Polri telah membuat penggolongan petugas kepolisian ke dalam jenjang-jenjang berdasarkan atas fungsi-fungsi dan tugas-tugas kepolisian yang harus diemban. Yaitu golongan manajer, supervisor, dan pelaksana lapangan. Dalam sistem kepangkatan tiga golongan ini tercakup dalam perwira tinggi (manajer), perwira menengah (manajer dan supervisor), perwira pertama (supervisor dan pelaksana lapangan) dan bintara (petugas pelaksana lapangan).

Pendidikan polisi untuk perwira tinggi akan harus sesuai dengan fungsi mereka sebagai perwira tinggi yang mengemban tugas-tugas kepolisian, yaitu sebagai pemikir, penganalisis, pembuat kebijakan-kebijakan umum dan khusus berkenaan dengan organisasi, administrasi dan birokrasi, dan pembuat kebijakan-

kebijakan khusus dan strategi-strategi penanganan masalah-masalah sosial serta kejahatan. Untuk itu maka penekanan program-program pendidikan bagi mereka adalah konsep-konsep, teori-teori, metodologi, dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial serta kejahatan dan penanganannya, atau berkaitan dengan substansi organisasi dan pengorganisasiannya.

Sedangkan pendidikan untuk perwira menengah, akan harus mencakup teori-teori tentang masalah-masalah sosial serta kejahatan dan penanganannya dalam ruang lingkup yang tidak se-kompleks dan sedalam yang diberikan dalam pendidikan untuk perwira tinggi, dan dengan penekanan pada operasionalisasi penanganannya. Operasionalisasi penanganannya ini akan harus mencakup pengetahuan tentang masalah sosial dan kejahatan, pengidentifikasiannya, acuan konsep-konsep teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalahnya, pengorganisasian dan strategi-strategi penanganannya. Untuk pendidikan perwira pertama, yang dapat digolongkan sebagai posisi antara perwira menengah dan bintara, penekanan adalah pengorganisasian dan strategi-strategi penanganan masalah-masalah sosial dan kejahatan dalam tindakan-tindakan operasional di lapangan. Sedangkan program pendidikan bagi bintara, penekannya adalah pada pengetahuan mengenai tugas-tugas operasional pelaksanaan di lapangan, mengatasi masalah-masalah sosial serta kejahatan, pelayanan dan perlindungan keamanan bagi warga dan masyarakat pada umumnya. Mereka harus mempunyai kemampuan fisik untuk mempertahankan diri dan untuk mengalahkan tersangka kejahatan, dan mereka juga harus mempunyai keterampilan untuk menggunakan senjata, serta secara mental dan moral mereka ini juga harus diberi pengetahuan tentang etika kepolisian untuk dijadikan keyakinan mereka serta dijadikan pedoman utama sebagai polisi dalam bertugas.

Sehingga di masa mendatang polisi Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, profesional, dan responsif terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat, dan khususnya responsif terhadap perubahan-perubahan dalam konsep aman dan terhadap kebutuhan akan rasa aman yang dipunyai oleh warga masyarakat.

Catatan: Naskah asli dari tulisan ini telah disampaikan dalam Seminar
"Ilmu Kepolisian dan Implementasinya dalam Tugas-Tugas Polri"
Dasawarsa Kajian Ilmu Kepolisian – U.I. Jakarta, 12 September 2006.

Kepustakaan

Bachtiar, Harsja W.

1994, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru.*

Jakarta: PTIK Gramedia.

Bailey, William G. Dkk., eds

2005 "Administration". Dalam, William G. Bailey (eds.) dan kawan-kawan., *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian.* Hal. 10-15. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Copi, Irving

1988 "Pengantar Logika". Dalam, C.A. Qadir (ed), *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya.* Hal.51-74. Terjemahan.

Jakarta: Yayasan OBOR.
Cetakan Pertama.

Suparlan, Parsudi

2004a "Kajian Ilmu Kepolisian". Dalam, Parsudi Suparlan (ed), *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia.* Hal 12-15.

Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

(2004b), "Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat". Dalam, Parsudi Suparlan (ed), *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia.* Hal. 22-34.

Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian Indonesia.